RENJA 2027

PERBUP TABALONG NO. 14, BD 2026/NO. 16, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2027

Abstrak : - bahwa dalam rangka konsistensi prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025- 2029, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2027; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 10 Tahun 2025; Perda Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2024; Perda Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2025; Perda Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2025; Perda Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2025; Perbup Tabalong No. 23 Tahun 2025; Perbup Tabalong No. 44 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Tabalong No. 4 Tahun 2026; Perbup Tabalong No. 47 Tahun 2025.

- Peraturan Bupati ini mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam perumusan dan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah serta penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tabalong dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dituangkan dalam Naskah RKPD yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan penutup. Naskah RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2026 dan ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2026.